



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Negr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat sebagaimana tersebut di bawah ini antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir di Hulu Sungai Selatan, xxx, NIK xxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Negara, xxx, NIK xxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara dengan register Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Negr pada tanggal 05 September 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara di bawah tangan pada tanggal 29 November 2017 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Negr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxx, tertanggal 04 September 2023;

2. Bahwa, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 12 (dua belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, adapun yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Penghulu dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nasab, sedangkan mahar berupa uang tunai Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang semuanya beragama Islam masing-masing bernama: 1. Saksi nikah I, 2. Saksi nikah II;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sebagaimana alamat Tergugat diatas, dan bertempat tinggal terakhir dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat, NIK.xxx, lahir Hulu Sungai Selatan, tanggal xxx, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah SD, anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Negr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Tergugat sering mabuk-mabukan yakni meminum obat-obatan terlarang, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang entah dari mana dalam keadaan mabuk;
- 6.2. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan layak dikarenakan Tergugat sering menggunakan uang hasil bekerja tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama, melainkan untuk membeli obat-obatan terlarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Maret 2023 disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
8. Bahwa, tidak ada upaya damai antara Penggugat maupun Tergugat;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2017 di rumah orang tua Penggugat di Desa Tambangan, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan bersabar terhadap Tergugat untuk membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara, yaitu H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., yang bertindak sebagai mediator;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Oktober 2023 para pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 02 Oktober 2023, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan rukun kembali



dalam membina kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti semula;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir dipersidangan dengan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya



rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Negara yaitu H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., yang bertindak sebagai mediator, berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Oktober 2023 mediasi yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai atas perkara *a quo* sebagaimana selengkapanya tertuang pada bagian duduk perkara. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terlaksana;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar dinyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 29 November 2017 namun belum tercatat di Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atas pernikahan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 03 Oktober 2023 para pihak telah melakukan mediasi pada tanggal 02 Oktober 2023 dan telah terjadi kesepakatan damai atas perkara *a quo*, oleh karenanya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan kepada



ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV dan Pasal 272 RV., pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Negr tanggal 05 September 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Negara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 03 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H., dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi



Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mustaqimah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Fitriyadi, S.H.I., S.H., M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustaqimah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp57.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp202.000,00
Terbilang :	(dua ratus dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2023/PA.Negr .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)